



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA  
NOMOR 21 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BARITO UTARA NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN BARITO UTARA  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Barito Utara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memerhatikan : Berita Acara Nomor 18/PL.01.2-BA/6205/2023 tanggal 05 April 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Barito Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)

KABUPATEN BARITO UTARA DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A Rekap Kabupaten yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Teweh  
pada tanggal 05 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA,

ttd

MALIK MULIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Edward Abidardda

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN BARITO UTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN BARITO UTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Montallat	10 Desa	35	4.529	4.230	8.759
2	Gunung Timang	16 Desa	40	4.954	4.587	9.541
3	Gunung Purei	11 Desa	12	1.123	1.052	2.175
4	Teweh Timur	12 Desa	25	2.714	2.432	5.146
5	Teweh Tengah	10 Desa	161	21.451	21.181	42.632
6	Lahei	13 Desa	44	5.358	4.839	10.197
7	Teweh Baru	10 Desa	65	8.651	8.013	16.664
8	Teweh Selatan	10 Desa	45	5.968	5.271	11.239
9	Lahei Barat	11 Desa	35	4.346	3.922	8.268
TOTAL		103 Desa	462	59.094	55.527	114.621

Ditetapkan di Muara Teweh  
pada tanggal 5 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA,

ttd

MALIK MULIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Edward Abidardda